

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL DALAM PLATFORM E-COMMERCE

Ali Achmad Muhajir<sup>1</sup>, Mohammad Ridwan<sup>2</sup>

Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIBBC Universitas Islam Bunga

Bangsa Cirebon <sup>1,2</sup>

Email: [aliahmad9738@gmail.com](mailto:aliahmad9738@gmail.com)<sup>1</sup>, [ridwanciperna@gmail.com](mailto:ridwanciperna@gmail.com)<sup>2</sup>

Keywords	Abstract
<i>digital payment, e-commerce, Islamic law, riba</i>	<i>The rapid development of digital transactions in e-commerce platforms has introduced various payment innovations, including e-wallets, virtual accounts, debit/credit cards, QRIS, and paylater services. This study aims to analyze the compliance of these digital payment methods with Islamic legal principles, particularly regarding contracts, fairness, public interest, and the prohibition of riba, gharar, and maisir. Using a library research approach, this study reviews literature on Islamic commercial law, regulations issued by OJK and BI, and relevant DSN-MUI fatwas. The findings indicate that most digital payment methods can be considered sharia-compliant as long as the transactional mechanisms are transparent and free from prohibited elements. However, paylater services still pose significant risks of riba due to interest charges and late payment penalties. Therefore, a stronger sharia compliance framework and integrated regulatory supervision are required to ensure that digital payment systems align with Islamic principles.</i>
<i>pembayaran digital, e-commerce, hukum Islam, riba</i>	<i>Perkembangan transaksi digital dalam platform e-commerce telah menghadirkan berbagai inovasi dalam sistem pembayaran, seperti e-wallet, virtual account, kartu debit/kredit, QRIS, dan paylater. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian berbagai metode pembayaran digital tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait akad, keadilan, kemaslahatan, serta larangan riba, gharar, dan maisir. Menggunakan pendekatan library research, penelitian ini meninjau literatur terkait fiqh muamalah, regulasi OJK dan BI, serta fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar metode pembayaran digital dapat diterima secara syariah selama mekanisme transaksinya jelas dan bebas dari unsur yang dilarang. Namun, layanan paylater masih mengandung potensi riba karena adanya bunga dan penalti keterlambatan. Oleh karena itu, diperlukan model kepatuhan syariah yang lebih kuat dalam sistem pembayaran digital serta pengawasan yang terintegrasi antara regulator dan lembaga syariah.</i>

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk cara masyarakat melakukan transaksi ekonomi. Kemunculan platform e-commerce menjadi salah satu wujud nyata dari transformasi digital yang mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Dengan adanya internet dan perangkat mobile, masyarakat dapat melakukan pembelian barang dan jasa kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke toko secara langsung. Hal ini menjadikan e-commerce sebagai bagian penting dalam ekosistem ekonomi digital yang terus berkembang pesat di Indonesia.

Salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan e-commerce adalah hadirnya berbagai inovasi dalam sistem pembayaran digital. Metode pembayaran seperti e-wallet, virtual account, QRIS, serta layanan paylater telah memberikan alternatif baru yang lebih praktis dibandingkan pembayaran secara konvensional. Pengguna dapat menyelesaikan transaksi hanya dengan beberapa klik melalui ponsel, tanpa perlu membawa uang tunai atau memasukkan nomor rekening secara manual. Kecepatan dan efisiensi inilah yang mendorong masyarakat semakin nyaman bertransaksi secara digital (Kharisma, 2024).

Meski memberikan banyak kemudahan, penggunaan sistem pembayaran digital juga menghadirkan tantangan baru, khususnya dalam konteks hukum Islam. Sebagai sistem hukum yang mengatur aktivitas muamalah secara komprehensif, Islam memberikan batasan dan pedoman yang jelas terkait akad, keadilan, serta larangan riba, gharar, dan maisir. Ketika transaksi dilakukan secara elektronik, akad tidak lagi berlangsung tatap muka, sehingga diperlukan analisis mendalam mengenai keabsahan proses ijab dan qabul dalam ruang digital. Selain itu, beberapa fitur seperti cashback, denda keterlambatan, atau biaya administrasi perlu ditinjau dari sisi syariah untuk memastikan tidak mengandung unsur yang diharamkan.

Perubahan pola transaksi dari manual ke digital juga menyebabkan munculnya jenis layanan baru seperti sistem paylater yang semakin populer di kalangan pengguna e-commerce. Layanan ini memungkinkan konsumen membeli barang terlebih dahulu dan membayar dalam jangka waktu tertentu. Meskipun tampak menguntungkan, paylater memiliki potensi mengandung riba apabila terdapat bunga atau penalti keterlambatan dalam mekanismenya. Oleh karena itu, sistem ini menjadi perhatian khusus dalam kajian

hukum Islam karena dapat bersinggungan dengan larangan transaksi yang merugikan salah satu pihak (Sahrullah, 2023).

Melalui fenomena inilah penting untuk merumuskan beberapa masalah penelitian. Pertama, bagaimana prinsip-prinsip dasar transaksi dalam Islam, seperti kejelasan akad, keadilan, serta larangan riba, dapat diterapkan dalam konteks transaksi digital. Kedua, bagaimana karakteristik sistem pembayaran digital dalam e-commerce, termasuk mekanisme kerja dan pihak-pihak yang terlibat. Ketiga, apakah seluruh bentuk pembayaran digital tersebut—baik e-wallet, QRIS, maupun paylater—telah sesuai dengan prinsip syariah atau justru berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum Islam (Nur Latifah, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai kesesuaian sistem pembayaran digital dengan konsep fiqh muamalah. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini berupaya menggali berbagai pandangan ulama, fatwa DSN-MUI, serta regulasi OJK dan BI yang mengatur sistem pembayaran digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran teoritis, tetapi juga relevan dengan kondisi aktual masyarakat yang semakin bergantung pada transaksi elektronik.

Manfaat dari penelitian ini tidak hanya dirasakan oleh akademisi, tetapi juga oleh berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem transaksi digital. Bagi konsumen, penelitian ini membantu meningkatkan literasi mengenai transaksi yang sesuai syariah sehingga mereka dapat memilih metode pembayaran dengan lebih bijaksana. Bagi pelaku bisnis, penelitian ini memberikan arah dalam merancang sistem pembayaran yang memenuhi prinsip syariah dan meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim. Sementara bagi regulator, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang mendukung ekosistem ekonomi digital yang aman, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan library research yang berfokus pada penelusuran dan kajian mendalam terhadap berbagai literatur relevan. Sumber data utama berasal dari jurnal ilmiah nasional maupun internasional, buku-buku fiqh muamalah yang membahas prinsip-prinsip transaksi

dalam Islam, fatwa-fatwa DSN-MUI terkait uang elektronik dan pembiayaan berbasis teknologi, serta regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) mengenai sistem pembayaran digital. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan artikel akademik terbaru yang membahas dinamika pembayaran digital dan isu-isu syariah dalam ekosistem e-commerce untuk memperkaya perspektif analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur pada berbagai database akademik seperti Google Scholar, Sinta, dan DOAJ untuk memastikan sumber yang digunakan kredibel dan mutakhir. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik content analysis, yaitu dengan mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan membandingkan konsep-konsep hukum Islam dengan praktik pembayaran digital yang berkembang saat ini. Melalui pendekatan ini, penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kesesuaian sistem pembayaran digital dengan prinsip syariah serta menemukan potensi isu atau penyimpangan yang perlu mendapatkan perhatian dari pihak terkait, baik regulator, pelaku usaha, maupun konsumen.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Transaksi Digital**

Prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari setiap transaksi menekankan pentingnya kejelasan, keadilan, dan keberlanjutan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Dalam konteks transaksi digital, prinsip-prinsip ini tetap berlaku meskipun bentuk dan mekanismenya telah berubah mengikuti perkembangan teknologi. Islam menempatkan akad sebagai fondasi utama dalam setiap aktivitas muamalah, sehingga meskipun transaksi terjadi melalui platform digital, akad tetap harus terpenuhi melalui kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli, baik melalui konfirmasi digital, tombol persetujuan (agreement), maupun bukti transaksi elektronik lainnya.

Konsep ijab dan qabul dalam transaksi digital diwujudkan melalui sistem otomatis yang menyediakan pilihan dan persetujuan secara eksplisit. Meskipun tidak terjadi pertemuan fisik antara kedua belah pihak, kesepakatan tetap sah selama terdapat pernyataan saling ridha yang dibuktikan dengan tindakan transaksional, seperti menekan tombol “checkout” atau “setuju”. Hal ini sejalan dengan ketentuan fiqh muamalah yang memperbolehkan bentuk akad non-verbal selama inti akad, yaitu persetujuan dan kejelasan objek transaksi, terpenuhi. Dengan demikian, transaksi digital

dapat dipandang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah lainnya (Uyun, 2022).

Salah satu hal yang sangat ditekankan dalam hukum Islam adalah kejelasan (*clarity*) terhadap objek transaksi untuk menghindari *gharar* atau ketidakpastian yang berlebihan. Pada transaksi digital, bentuk ketidakpastian dapat muncul dalam deskripsi barang yang kurang akurat, ketidaksesuaian antara tampilan dan kondisi barang sebenarnya, atau tidak jelasnya mekanisme pengembalian barang. Oleh karena itu, platform e-commerce harus menyediakan informasi produk secara lengkap dan transparan agar tidak menimbulkan kerugian atau penipuan bagi konsumen. Semakin jelas objek transaksi, semakin besar kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Selain itu, prinsip keadilan juga merupakan pondasi penting dalam hukum Islam. Keadilan dalam transaksi digital tidak hanya berarti tidak adanya penipuan atau manipulasi harga, tetapi juga memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki akses informasi yang setara. Islam menolak segala bentuk transaksi yang mengandung unsur eksploitasi atau ketidakadilan, sehingga fitur-fitur pembayaran digital harus dirancang agar tidak merugikan salah satu pihak. Misalnya, biaya administrasi harus transparan dan tidak memberatkan, serta sistem pembayaran harus memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen (Syabani, 2025).

Prinsip kemaslahatan (*maslahah*) menjadi pertimbangan penting karena perkembangan teknologi pada dasarnya bertujuan memberikan kemudahan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Pembayaran digital dalam e-commerce membawa kemaslahatan berupa efisiensi, keamanan, dan kecepatan transaksi. Selama sistem tersebut tidak menimbulkan mudarat seperti penipuan, pencurian data, atau praktik *riba*, maka penggunaannya dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Fiqh muamalah bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman, sehingga transaksi berbasis teknologi dapat diterima sebagai bagian dari kebutuhan manusia modern (Ulum, 2025).

Hukum Islam melarang setiap bentuk *riba*, *maisir*, dan penipuan dalam transaksi apa pun, termasuk transaksi digital. Pada pembayaran digital, potensi *riba* dapat muncul melalui bunga, penalti keterlambatan, atau layanan *paylater* yang tidak mengikuti ketentuan syariah. Selain itu, unsur *maisir* dapat muncul dalam bentuk *cashback* atau hadiah yang menyerupai perjudian jika tidak diatur dengan jelas. Oleh karena itu, setiap fitur dalam sistem pembayaran digital harus ditinjau secara hati-hati agar sesuai dengan

ketentuan syariah. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, dapat disimpulkan bahwa transaksi digital pada dasarnya dapat diterima dalam hukum Islam, selama fitur dan mekanismenya dirancang tanpa melanggar larangan syariah.

### **Karakteristik Sistem Pembayaran Digital dalam E-Commerce**

Sistem pembayaran digital dalam e-commerce merupakan bagian integral dari proses transaksi yang mempermudah interaksi antara penjual dan pembeli. Berbagai jenis pembayaran digital telah berkembang pesat, mulai dari e-wallet, virtual account, kartu debit dan kredit, QRIS, hingga layanan paylater. Setiap jenis metode pembayaran memiliki karakteristik yang berbeda dan menawarkan kemudahan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Keberagaman metode ini tidak hanya meningkatkan fleksibilitas pengguna, tetapi juga mempercepat proses transaksi serta meminimalkan risiko kesalahan dalam pembayaran.

E-wallet atau dompet digital merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam e-commerce. Pengguna dapat menyimpan sejumlah saldo di dalam aplikasi, kemudian menggunakannya untuk membayar barang atau jasa secara instan. E-wallet memiliki kelebihan berupa kemudahan penggunaan, integrasi dengan berbagai platform e-commerce, serta fitur keamanan seperti tokenisasi dan verifikasi dua langkah. Selain itu, promosi cashback atau diskon sering menjadi daya tarik tambahan bagi pengguna meskipun aspek syariahnya perlu ditinjau lebih dalam. Dalam operasionalnya, e-wallet melibatkan penyedia layanan uang elektronik, bank penerbit, dan merchant sebagai pihak terkait (Shofa, 2025).

Selain e-wallet, metode pembayaran melalui virtual account juga populer karena memberikan nomor rekening unik bagi setiap transaksi. Sistem ini memudahkan pengguna dalam melakukan transfer tanpa harus memasukkan data manual, sehingga mengurangi potensi kesalahan. Virtual account bekerja dengan menghubungkan sistem pembayaran e-commerce dengan bank, sehingga pembayaran dapat diverifikasi secara otomatis setelah pengguna mentransfer dana. Mekanisme ini melibatkan bank sebagai penyedia virtual account, penyelenggara e-commerce, dan penyedia sistem payment gateway (Drahman, 2019).

Penggunaan kartu debit dan kartu kredit juga menjadi bagian penting dalam transaksi digital. Kartu debit memungkinkan pembayaran langsung menggunakan saldo rekening pengguna, sedangkan kartu kredit memberikan fasilitas pembayaran tertunda.

Sistem kartu ini bekerja melalui jaringan perusahaan pemroses pembayaran seperti Visa atau Mastercard, bank penerbit kartu, dan bank penerima pembayaran. Dalam perspektif syariah, kartu debit relatif lebih aman karena tidak mengandung unsur utang, sedangkan kartu kredit memerlukan perhatian khusus terkait biaya bunga atau penalti yang berpotensi mengandung unsur riba (Atmayani, 2025).

Metode QRIS menjadi inovasi terbaru yang menggabungkan berbagai jenis pembayaran digital ke dalam satu standar kode QR. QRIS memfasilitasi transaksi cepat antar-platform, baik menggunakan e-wallet maupun aplikasi mobile banking. Keunggulannya terletak pada konsistensi standar nasional yang memudahkan merchant kecil hingga besar untuk menerima pembayaran digital tanpa biaya perangkat tambahan yang mahal. Infrastruktur QRIS melibatkan Bank Indonesia sebagai regulator, penyedia jasa sistem pembayaran, serta merchant sebagai penerima transaksi.

Layanan *paylater* merupakan salah satu metode pembayaran yang berkembang pesat dalam e-commerce karena menawarkan kemudahan pembelian tanpa pembayaran langsung. Pengguna dapat membeli barang dan membayarnya kemudian dalam jangka waktu tertentu. Meskipun praktis, layanan ini memiliki risiko syariah yang signifikan karena sering kali melibatkan bunga atau biaya keterlambatan. *Paylater* bekerja dengan melibatkan perusahaan pembiayaan, platform e-commerce, dan bank mitra. Skema pembiayaan yang digunakan sering kali menyerupai kredit konsumtif sehingga memerlukan analisis mendalam terhadap kesesuaiannya dengan prinsip Islam (Rosmita, 2024).

Sistem pembayaran digital dalam e-commerce melibatkan berbagai pihak, termasuk penyedia layanan pembayaran, bank, penyelenggara platform e-commerce, serta konsumen sebagai pihak yang melakukan transaksi. Setiap pihak memiliki peran dan mekanisme kerja yang saling terhubung melalui infrastruktur digital yang kompleks, seperti *payment gateway*, sistem verifikasi, dan otorisasi transaksi. Kompleksitas ini membutuhkan regulasi yang ketat untuk memastikan keamanan dan keandalan pembayaran.

Dengan memahami karakteristik masing-masing metode pembayaran digital, dapat disimpulkan bahwa setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan, baik dari sisi efisiensi maupun kepatuhan syariah. Oleh karena itu, analisis hukum Islam terhadap metode-metode ini menjadi penting untuk menentukan apakah suatu mekanisme



pembayaran dapat diterima dalam transaksi e-commerce yang sesuai dengan prinsip keadilan, kejelasan, dan bebas dari riba. Pembahasan karakteristik ini juga menjadi dasar untuk melihat potensi risiko syariah yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

### **Analisis Kepatuhan Syariah terhadap Pembayaran Melalui E-Wallet**

Penggunaan e-wallet sebagai alat pembayaran digital semakin meningkat karena menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi. Namun, dari perspektif syariah, penggunaan e-wallet harus dianalisis secara mendalam untuk memastikan bahwa mekanisme penyimpanan dana, biaya transaksi, dan fitur tambahan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam. Salah satu poin utama dalam analisis ini adalah status dana yang disimpan dalam e-wallet. Sebagian ulama menilai dana tersebut berstatus sebagai titipan (*wadi'ah*), sedangkan sebagian lainnya menganggapnya sebagai uang elektronik yang dikelola oleh penyedia layanan dengan mekanisme tertentu. Perbedaan status ini berimplikasi pada kebolehan atau larangan keuntungan yang diperoleh penyedia layanan dari dana tersebut.

Jika dana dalam e-wallet dikategorikan sebagai *wadi'ah*, maka penyedia layanan tidak diperbolehkan memanfaatkan dana titipan untuk kepentingan bisnisnya tanpa izin eksplisit dari pemilik dana. Namun, dalam praktiknya, sebagian penyedia e-wallet mengelola dana pengguna untuk penempatan pada instrumen tertentu sesuai regulasi Bank Indonesia. Di sinilah muncul pandangan bahwa dana e-wallet lebih tepat dikategorikan sebagai uang elektronik yang dikelola berdasarkan mekanisme *qardh* atau pinjaman yang harus dijaga nilai nominalnya. Dengan demikian, penyedia layanan tidak boleh memberikan tambahan yang bersifat keuntungan kepada pengguna sebagai kompensasi atas penggunaan dana tersebut karena dapat dianggap sebagai riba (Hidayah, 2023).

Selain status dana, biaya administrasi dan potongan transaksi merupakan aspek penting dalam analisis kepatuhan syariah. Secara umum, biaya administrasi diperbolehkan selama merupakan biaya riil yang dikenakan untuk layanan yang diberikan, bukan tambahan yang bersifat keuntungan atas pinjaman. Namun, potongan atau penalti keterlambatan pembayaran yang diterapkan dalam layanan tertentu dapat mengandung unsur riba jika tidak diatur secara syariah. Oleh karena itu, penyedia layanan harus memastikan bahwa biaya-biaya tersebut transparan dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.



Fitur promosi seperti cashback juga menjadi perhatian dalam perspektif syariah. Cashback yang diberikan oleh penyedia layanan bersifat hadiah atau potongan harga yang pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terkait dengan skema pinjaman yang dapat memicu riba. Namun, cashback yang berasal dari dana pengguna atau berbentuk keuntungan atas saldo yang disimpan perlu dianalisis lebih hati-hati. Jika cashback diberikan atas dasar transaksi jual beli atau promosi marketing yang wajar, maka hukumnya mubah. Tetapi jika cashback timbul sebagai kompensasi karena pengguna menyimpan saldo di e-wallet, maka hal tersebut berpotensi mengandung unsur riba karena menyerupai bunga atas simpanan.

Dalam konteks regulasi, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa terkait penggunaan uang elektronik syariah, yang menegaskan bahwa transaksi menggunakan e-wallet diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip akad syariah, kejelasan transaksi, serta bebas dari riba, gharar, dan maisir. Fatwa tersebut juga mengatur bahwa penyedia uang elektronik harus menjamin keamanan dana, tidak boleh memanfaatkan saldo pengguna tanpa akad yang sah, serta wajib menerapkan mekanisme yang transparan dalam setiap layanan tambahan. Hal ini memberikan landasan hukum bagi penyedia layanan untuk membangun sistem pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip syariah (Kharisma, 2024).

Analisis terhadap e-wallet menunjukkan bahwa metode pembayaran ini dapat diterima dalam hukum Islam selama memenuhi beberapa syarat utama, yaitu kejelasan akad, larangan riba, transparansi biaya, serta pemisahan yang jelas antara layanan pembayaran dan potensi keuntungan finansial yang tidak sah. Pengembangan e-wallet berbasis syariah juga menjadi peluang strategis untuk menyediakan layanan keuangan modern yang tetap mengikuti nilai-nilai Islam. Dengan penerapan regulasi dan pemahaman syariah yang tepat, e-wallet dapat menjadi instrumen transaksi digital yang aman, praktis, dan sesuai dengan ketentuan muamalah.

### **Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Paylater dalam E-Commerce**

Sistem paylater merupakan salah satu metode pembayaran digital yang berkembang pesat dalam platform e-commerce. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya pada waktu yang telah ditentukan. Kemudahan ini membuat paylater sangat diminati, terutama oleh konsumen yang membutuhkan fleksibilitas pembayaran. Namun, dari perspektif hukum

Islam, sistem paylater harus dikaji secara mendalam karena berpotensi mengandung unsur riba, gharar, atau ketidakjelasan akad apabila tidak diatur secara tepat.

Salah satu isu terbesar dalam layanan paylater adalah potensi riba yang muncul dari adanya biaya tambahan yang dibebankan kepada pengguna, seperti bunga, biaya layanan, atau denda keterlambatan. Dalam prinsip syariah, setiap tambahan atas pokok utang yang disebabkan oleh penundaan pembayaran termasuk kategori riba nasiah, yang secara tegas dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, layanan paylater yang mengenakan bunga atau persentase tertentu atas keterlambatan pembayaran tidak dapat dikategorikan sebagai transaksi syariah. Bahkan jika biaya tambahan tersebut diklaim sebagai “biaya layanan”, hukumnya tetap haram apabila tidak mencerminkan biaya riil dan hanya menjadi sumber keuntungan atas pinjaman (Khasanah, 2022).

Dalam paylater, penting untuk mengidentifikasi akad yang digunakan. Jika mekanisme paylater menyerupai pinjaman dana dari perusahaan pembiayaan kepada pengguna, maka akad yang terjadi adalah akad qard atau pinjam-meminjam. Dalam akad qard, syariah melarang setiap bentuk keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman, termasuk bunga, diskon tertentu, atau manfaat tambahan lainnya. Dengan demikian, paylater berbasis qard hanya dapat dibenarkan apabila tidak mengenakan tambahan apa pun kecuali biaya administrasi yang benar-benar riil. Namun dalam praktiknya, banyak layanan paylater membebankan biaya tambahan yang sifatnya persentase, sehingga lebih dekat kepada mekanisme kredit konvensional.

Selain akad qard, sebagian penyedia paylater menerapkan akad jual beli tangguh (bai' muajjal atau bai' taqsith), yaitu penjualan barang dengan harga yang lebih tinggi karena pembayaran dilakukan di kemudian hari. Dalam fiqh muamalah, jual beli tangguh diperbolehkan selama harga disepakati sejak awal dan tidak ada perubahan harga selama masa cicilan. Artinya, jika sistem paylater menetapkan harga barang lebih tinggi karena pembayaran ditangguhkan, maka hal itu diperbolehkan selama kenaikan harga merupakan bagian dari kesepakatan jual beli, bukan tambahan atas utang. Namun, praktik paylater pada e-commerce umumnya tidak mengikuti mekanisme ini karena penyedia layanan bukan penjual barang, melainkan perusahaan pembiayaan (Mawaddaha, 2025).

Selain dua akad di atas, terdapat juga model hybrid contract yang menggabungkan beberapa akad sekaligus, seperti wakalah, ijarah, dan qardh. Misalnya, perusahaan e-

commerce bertindak sebagai wakil untuk memfasilitasi pembayaran, sementara perusahaan pembiayaan memberikan pinjaman kepada pengguna. Akad semacam ini diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung syarat yang menyebabkan munculnya riba atau ketidakjelasan. Akan tetapi, penggabungan akad yang tidak tepat dapat menyebabkan *tadlīs* (penyamaran akad) sehingga pengguna tidak mengetahui secara jelas akad apa yang sebenarnya sedang mereka jalani.

Fatwa DSN-MUI memberikan pedoman penting terkait pembiayaan konsumtif dan layanan teknologi finansial. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, ditegaskan bahwa pembiayaan konsumtif harus mengikuti akad-akad syariah seperti *murabahah*, *ijarah*, atau *qardh*. Pemberian dana melalui skema pembiayaan teknologi diperbolehkan selama tidak mengandung riba, *gharar*, dan *maisir*. Namun, *paylater* yang mengenakan bunga atau denda keterlambatan tidak sesuai dengan fatwa tersebut, karena dianggap sebagai tambahan yang diharamkan dalam akad *qardh* maupun akad jual beli (Cinta Rahmi, 2024).

Selain itu, DSN-MUI menekankan bahwa denda keterlambatan hanya dapat dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran, dan denda tersebut tidak boleh menjadi keuntungan bagi lembaga pembiayaan. Sebaliknya, dana denda harus disalurkan untuk kegiatan sosial sebagai bentuk *ta'zir mali*. Dalam praktik *paylater* konvensional, denda keterlambatan umumnya masuk ke pendapatan perusahaan, sehingga mekanisme ini tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, sistem *paylater* harus direformulasi agar mengikuti ketentuan ini apabila ingin dikategorikan sebagai layanan pembayaran yang halal.

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar layanan *paylater* di e-commerce belum memenuhi standar syariah, terutama karena penerapan bunga, penalti, dan biaya tambahan yang tidak transparan. Selain itu, ketidakjelasan akad menjadi masalah serius karena konsumen tidak memahami apakah transaksi mereka merupakan pinjaman, jual beli tangguh, atau kombinasi keduanya. Agar sesuai dengan syariah, *paylater* harus dirancang ulang dengan model pembiayaan syariah seperti *murabahah* atau *qardh hasan* tanpa tambahan keuntungan, atau menggunakan skema *bai' taqsih* dengan harga jual yang jelas sejak awal (Shofa, 2025).

Meski demikian, peluang untuk mengembangkan paylater berbasis syariah sangat besar mengingat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap kemudahan transaksi digital. Dengan menerapkan akad yang sah, menghapus unsur riba, dan mengatur biaya jasa secara wajar, layanan paylater dapat menjadi solusi finansial yang sejalan dengan prinsip hukum Islam. Ke depannya, integrasi antara teknologi, regulasi, dan prinsip syariah sangat diperlukan agar masyarakat dapat menikmati layanan digital yang modern tanpa mengabaikan nilai-nilai muamalah Islam.

### **Implementasi Pengawasan dan Kepatuhan Syariah pada Platform E-Commerce**

Pengawasan dan kepatuhan syariah dalam sistem pembayaran digital pada platform e-commerce merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa seluruh transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Di Indonesia, tiga lembaga utama yang memiliki peran signifikan dalam pengaturan sistem pembayaran digital adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Ketiganya berfungsi saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem pembayaran digital yang aman, transparan, dan sesuai syariah. OJK fokus pada pengawasan lembaga keuangan, BI mengatur sistem pembayaran dan infrastruktur digital, sementara DSN-MUI memberikan pedoman hukum syariah melalui fatwa-fatwa yang relevan.

Bank Indonesia memegang peran sentral dalam mengatur mekanisme dan standar operasional sistem pembayaran digital, termasuk e-wallet, QRIS, dan uang elektronik. BI memastikan bahwa penyedia layanan pembayaran memiliki perizinan yang sah, menjalankan manajemen risiko, dan menjaga keamanan transaksi pengguna. Melalui regulasi yang ketat, BI berupaya menciptakan sistem pembayaran yang stabil dan terpercaya sehingga dapat mendukung kepatuhan syariah secara teknis maupun operasional. Dengan demikian, peraturan BI menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa infrastruktur pembayaran digital dapat disesuaikan dengan prinsip syariah (Neli, 2025).

Sementara itu, OJK memiliki tanggung jawab langsung dalam mengawasi layanan pembiayaan digital seperti paylater, fintech lending, dan perusahaan keuangan lainnya. OJK memastikan bahwa layanan-layanan tersebut tidak memberikan beban yang tidak wajar kepada masyarakat serta mematuhi standar perlindungan konsumen. Dalam konteks syariah, OJK juga mengawasi lembaga keuangan syariah agar berjalan sesuai

ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI. Namun, tantangan terbesar adalah bahwa banyak layanan *paylater* konvensional masih beroperasi dengan skema bunga, penalti keterlambatan, dan biaya tambahan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Peran DSN-MUI menjadi kunci dalam memberikan panduan normatif terkait transaksi digital agar selaras dengan hukum Islam. DSN-MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa penting, seperti fatwa tentang uang elektronik, *fintech*, dan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Fatwa-fatwa tersebut memberikan kerangka syariah yang diperlukan oleh pelaku industri dalam merumuskan produk layanan digital yang halal. Namun, implementasi fatwa di tingkat praktis sering menghadapi kendala karena belum adanya integrasi penuh antara pedoman syariah dengan sistem teknis pembayaran digital yang digunakan oleh *e-commerce* (Zainullah, 2025).

Salah satu tantangan utama dalam penerapan syariah pada *e-commerce* konvensional adalah tidak adanya pemisahan antara sistem pembayaran syariah dan non-syariah. Banyak platform *e-commerce* yang menggunakan satu sistem pembayaran untuk seluruh transaksi tanpa menyesuaikan akad atau biaya berdasarkan prinsip muamalah. Kondisi ini menyulitkan konsumen Muslim untuk memastikan kehalalan transaksi mereka. Selain itu, sistem digital yang kompleks sering kali menggabungkan beberapa akad dalam satu layanan, sehingga konsumen tidak memahami akad apa yang sebenarnya digunakan.

Tantangan lainnya adalah minimnya literasi syariah di kalangan pelaku industri digital. Banyak perusahaan teknologi yang lebih mengutamakan efisiensi dan keuntungan tanpa mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah. Akibatnya, layanan seperti *paylater*, *cashback*, dan biaya administrasi sering kali diterapkan tanpa analisis muamalah yang memadai. Di sisi lain, konsumen Muslim juga masih kurang memahami aspek akad dalam transaksi digital sehingga tidak kritis terhadap praktik yang berpotensi melanggar syariah (Haryono, 2024).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan rekomendasi model kepatuhan syariah yang lebih sistematis bagi platform *e-commerce*. Pertama, perlu dibentuk *Sharia Compliance Unit* pada setiap perusahaan *e-commerce* untuk memastikan bahwa produk pembayaran digital sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Kedua, penyedia layanan harus menyediakan opsi pembayaran syariah yang jelas, dengan akad yang transparan dan bebas dari bunga, penalti, serta biaya tambahan yang tidak wajar. Ketiga, pemerintah

melalui OJK dan BI dapat mendorong pengembangan ekosistem pembayaran digital syariah yang terintegrasi, termasuk e-wallet syariah dan paylater berbasis murabahah atau qardh hasan. Dengan model kepatuhan yang kuat, transaksi digital dapat berjalan lebih aman, adil, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan mengenai sistem pembayaran digital dalam platform e-commerce, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola transaksi masyarakat. Metode pembayaran seperti e-wallet, virtual account, QRIS, kartu debit/kredit, hingga layanan paylater menawarkan efisiensi dan kemudahan yang tinggi. Namun, dari perspektif hukum Islam, setiap mekanisme pembayaran harus memenuhi prinsip-prinsip muamalah seperti kejelasan akad, keadilan, kemaslahatan, serta larangan riba, gharar, dan maisir. Analisis menunjukkan bahwa e-wallet pada dasarnya dapat diterima selama mekanisme penyimpanan dana, biaya administrasi, dan fitur promosi tidak melanggar prinsip syariah. Sementara itu, sistem paylater masih menghadapi tantangan besar karena banyak layanan yang mengenakan bunga dan penalti keterlambatan, sehingga berpotensi bertentangan dengan ketentuan syariah. Pengawasan dari OJK, BI, dan DSN-MUI memiliki peran penting dalam memastikan agar transaksi digital berjalan sesuai prinsip Islam.

Untuk mewujudkan ekosistem pembayaran digital yang sesuai syariah, diperlukan penguatan regulasi dan implementasi kepatuhan syariah pada seluruh platform e-commerce. Penyedia layanan pembayaran digital disarankan untuk mengembangkan produk berbasis syariah yang jelas akadnya, transparan biayanya, dan bebas dari elemen riba. Pemerintah dan lembaga pengawas perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar memahami prinsip syariah dalam transaksi digital, serta mendorong inovasi teknologi finansial yang mendukung layanan keuangan halal. Selain itu, penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengevaluasi perkembangan sistem pembayaran digital dan memastikan bahwa seluruh mekanisme transaksi tetap sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam dalam menghadapi perubahan teknologi yang terus berkembang.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Kharisma Gusti Pelita, Rizky Ramadhania, Cantika Yuliandanil, Ahmad Hafiz Al faqih, Fadhil Ridho Akbar, Ilham Al-irsyad, & Maulana Amar Fauzan. (2024). Integrasi E-Commerce dengan Sistem Ekonomi Syariah: Sebuah Kajian Teoritis. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 263-270. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.503>
- Sahrullah, S. (2023). SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) PADA E-COMMERCE DITINJAU DARI MAQASHI SYARIAH. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 972-980. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1048>
- Nur Latifah, S., Yuliatul Wahidah, E. ., & Amany, A. (2024). Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Bisnis Syariah pada Platform E-Commerce. *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 44–51. <https://doi.org/10.37252/jebi.v3i2.823>
- Uyun, A. (2022). TINJAUAN HUKUM E-COMMERS DALAM MENGHIMPUN ZAKAT SECARA ONLINE. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 7(2), 13–23. <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.2465>
- Syabani, A. H. M., Hilmi Wardatusyafaqoh, & Rifqi. (2025). Muslim Consumer Protection in the Era of E-Commerce: A Regulatory and Social Review : Perlindungan Konsumen Muslim dalam Era E-Commerce: Tinjauan Regulasi dan Sosial. *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 1(3), 188–201. <https://doi.org/10.61166/lpi.v1i3.27>
- Ulum, M., & Mun'im, A. (2025). Akad Bisnis dalam Platform Digital E-Commerce: Perspektif Kitab Fathul Qorib. *Miftah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 99–106. <https://doi.org/10.61231/miftah.v3i2.405>
- Shofa Robbani. Transparansi Digital dalam Pembulatan Harga di Market Place Shopee: Standarisasi Praktik Pembulatan Berbasis Syariah. (2025). *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 9(2), 175-186. <https://doi.org/10.55352/uq.v9i2.1838>
- Iin Tyas Atmayani Atmayani. Tinjauan Hukum Islam terhadap Skema Pembiayaan Digital Berbasis Kredit: Studi Kasus OVO PayLater. (2025). *Journal of Economics and Business*, 1(1), 31-55. <https://journal.goufpublisher.com/index.php/ecobis/article/view/4>

Rosmita, Farida Aprianti, & Rahma Alia BS. (2024). Tinjauan Hukum Islam terhadap



- Penggunaan Voucher Gratis Ongkir di ShopeePay dalam Aplikasi Marketplace Shopee: Review of Islamic Law Regarding the Use of Free Shipping Vouchers on ShopeePay in the Shopee Marketplace Application. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 72-95. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v4i1.1444>
- Hidayah, S. R. (2023). Analisis Konsep Cashback dalam Transaksi E-commerce: Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)*, 4(2), 73–82. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.209>
- Khasanah, R. ., & Ridwan, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee dengan Metode Paylater. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 123–131. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.205>
- Mawaddaha, N., & Lubis, R. Z. (2025). TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRANSAKSI E-COMMERCE APLIKASI SHOPEE DENGAN METODE PAYLATER. *SLJ: Syariah Law and Justice Journal*, 1(1), 23–37. <https://doi.org/10.30821/slj.v1i1.12>
- Cinta Rahmi, Chiesa Ikhwan Vizizou, Bagus Prastyo, Ahmad Faisal Amri, Muhammad Fariza Al Farisi, & Muhammad Faiz Rahmat Arrizzy. (2024). Tantangan dan Prospek Pengendalian Riba dalam Transaksi di E-Commerce (Studi Kasus Transaksi Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(2), 262–267. Retrieved from <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/article/view/1347>
- Neli Lintang Happy Daily. IMPLEMENTASI AKAD SALAM DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE SHOPEE: STUDI KEPATUHAN SYARIAH. (2025). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6). <https://doi.org/10.62281/v3i6.2395>
- Zainullah, M. I., & Marianingsih, I. (2025). SPAY LATER SHOPEE: PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI EKONOMI SYARIAH DALAM INDUSTRI E-COMMERCE. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(01), 197–208. <https://doi.org/10.30868/ad.v9i01.7577>
- Haryono, N. (2024). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2). <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1921>
- Drahman, A., & Ab. Rahman, S. (2019). Konsep dan aplikasi hisbah dalam perniagaan produk halal. *Journal of Fatwa Management and Research*, 18(1), 25–44. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol18no1.3>